



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 849 /Kum TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN HARGA BAHAN POKOK
TAHUN 2021

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terpenuhinya data perkembangan harga bahan pokok di Kabupaten Balangan maka sangat perlu membentuk Tim Pemantau Perkembangan Harga Bahan Pokok di Kabupaten Balangan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Perubahan Tim Pemantau Perkembangan Harga Bahan Pokok Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN HARGA BAHAN POKOK TAHUN 2021.

KESATU : Tim Pemantau Perkembangan Harga Bahan Pokok Tahun 2021, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pemantau Perkembangan Harga Bahan Pokok sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. monitoring peredaran bahan pokok dan bahan penting lainnya serta perkembangan harga menjelang hari besar keagamaan nasional (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Natal) di Kabupaten Balangan;
- b. memantau peredaran bahan pokok dan bahan penting lainnya serta perkembangan harga sembako menjelang hari besar keagamaan nasional (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Natal);
- c. melaksanakan pemantauan langsung ke tempat yang telah dijadwalkan;
- d. mengevaluasi hasil pemantauan dan atau hasil laporan masyarakat;
- e. menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau hasil laporan masyarakat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Balangan.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2021

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 345 /Kum TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG POKOK
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG POKOK TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Balangan	Pemimpin
2.	Wakil Bupati Balangan	Pemimpin
3.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
6.	Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
8.	Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9.	Kepala Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
10.	Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
11.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
12.	Pengadministrasi Perizinan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
13.	Unsur dari Kecamatan yang terkait sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang terkait sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
15.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang terkait sebanyak 1 (satu) orang	Anggota

16.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait sebanyak 2 (dua) orang	Anggota
17.	Kepolisian Resor Balangan yang terkait sebanyak 2 (dua) orang	Anggota

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI